

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *salam* yang dilakukan dalam jual beli kemiri di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong tidak memenuhi salah satu rukun yaitu pada objeknya sesuai dengan hukum Islam, syarat dari objek jual beli akad *salam* yaitu objek transaksi harus diserahkan kepada pihak pembeli pada waktu yang telah ditentukan di awal. Sedangkan pada jual beli yang dilakukan di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong tidak dapat menyerahkan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan di awal, akibat dari ini maka tidak sesuai dengan hukum Islam.

Adapun Penyelesaian sengketa dalam jual beli kemiri dengan akad *salam* di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dilaksanakan menggunakan pola penyelesaian *shulh* (perdamaian) dan pemberian hak *khiyar aib*. Pada saat penyerahan barang pembeli menerima barang yang cacat hingga di sana penjual memberikan hak *khiyar aib* kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Disana penjual dan pembeli sepakat bahwa barang yang cacat akan di ganti, maka pembeli mengembalikan barang yang rusak dan pembeli mengirimkan barang baru sebagai gantinya.

B. Saran-saran

1. Saran untuk penjual

Adanya ketidaksesuaian dalam objek dalam hal ini barang cacat, maka hendaknya sebelum mengirim dilakukan pengecekan. Kegiatan jual beli sebenarnya sudah di laksanakan dengan baik namun agar sebaiknya lebih menaati ketentuan yang berlaku secara baik dan benar dalam menjalankan usahanya. Apabila telah menjanjikan suatu hal maka laksanakanlah janjinya dan memenuhi tanggung jawab sebagaimana mestinya. Jika terjadi suatu permasalahan timbul maka selesaika masalah di antara keduanya. Perdamaian merupakan suatu hal yang mulia dan Allah Swt., menganjurkan pelaksanaannya.

2. Saran untuk pembeli,

Diharapkan dalam melakukan transaksi, buatlah kesepakatan dengan menanyakan terlebih dulu mengenai mekanisme dalam bertansaksi agar tidak terjadi kerugian bagi mereka.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hendaknya dapat meneliti kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat khususnya yang ada di tempat tinggal peneliti selanjutnya, karena ini sangat penting bagi masyarakat dalam bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.